



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 69 /KPTS/ II /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN
KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan Energi dan Industri di Kabupaten Bengkalis berlangsung secara baik, aman, tertib dan terkendali, perlu dilaksanakan Koordinasi Penanganan Konflik Pertanahan di Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Konflik Pertanahan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang No 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara;
10. Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penguasaan Kawasan Hutan ;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Konflik Pertanahan di Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun data subjek dan objek konflik/sengketa pertanahan;
- b. Melakukan telaahan dan evaluasi sumber permasalahan konflik pertanahan;
- c. Memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang terkait konflik untuk bermusyawarah mendapatkan kesepakatan penyelesaian permasalahan konflik pertanahan
- d. Memberikan saran pertimbangan solusi penyelesaian konflik kepada Bupati Bengkalis jika pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menyepakati penyelesaian melalui musyawarah

- e. Menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya konflik pertanahan
- f. Melakukan sosialisasi peraturan Perundang-undangan untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, jika dipandang perlu Tim dapat membentuk Tim Teknis / Petugas lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan:
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan/atau sumber dana lainnya yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 7 FEBRUARI 2013

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 69/KPTS/11/2013


TANGGAL : 7 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN
DI KABUPATEN BENGKALIS

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
3.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT BENGKALIS	PENGARAH	
4.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
5.	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA I	
6.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA II	
7.	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESORT BENGKALIS	WAKIL KETUA III	
8.	KEPALA BAGIAN PERTANAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
9.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	
10.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA BAGIAN OPS PADA KEPOLISIAN RESORT BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	KEPALA SATUAN RESKRIM PADA KEPOLISIAN RESORT BENGKALIS	ANGGOTA	
13.	KEPALA SATUAN INTEL PADA KEPOLISIAN RESORT BENGKALIS	ANGGOTA	
14.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

1.	2.	3.	4.
15.	KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERKAIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
17.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
18.	KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
19.	KEPALA SUB BAGIAN HAK ATAS TANAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA BAGIAN PERTANAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
20.	CAMAT TERKAIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
21.	KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TERKAIT DI KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
22.	LURAH/KEPALA DESA TERKAIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS	STAF SEKRETARIAT	

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH